

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENTAL CALON
PENGANTIN DI KUA KECAMATAN COMAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh :

RENANING TYAS

NIM. 3517043

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENTAL CALON
PENGANTIN DI KUA KECAMATAN COMAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh :

RENANING TYAS

NIM. 3517043

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renaning Tyas

Nim : 3517043

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN DI KUA COMAL”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Pekalongan, 17 Oktober 2021

Yang Menyatakan



Renaning Tyas

3517043

NOTA PEMBIMBING

Drs. Akhmad Zaeni, M.Ag

Wonosari RT 1 RW 1 Margosari Tegal

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Renaning Tyas

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.g Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Renaning Tyas

NIM : 3517043


Judul : Pelaksanaan bimbingan Pra nikah pada masa Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin di KUA KECAMATAN COMAL

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Oktober 2021

Pembimbing,



Drs. H. Akhmad Zaeni M.Ag

NIP.196211241999031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423428
Website: fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **RENANING TYAS**
NIM : **3517043**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN COMAL**

Telah diujikan pada hari Jum'at, 29 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Penguji I

Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I
NIP 197010052003121001

Dewan Penguji

Penguji II

Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd
NIP 198806302019032005

Pekalongan, 29 Oktober 2021

Disahkan Oleh

Dekan,



Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata – kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi (pemindahan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia) dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A/ʿ	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	'a (tanda koma di atas)
ج	J	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W

البر

Ditulis

al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh

الشمس

Ditulis

asy-syamsu

الرجل

Ditulis

ar-rojulu

السيدة

Ditulis

as-sayyidah

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan beberapa kenikmatan dan memudahkan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan sebagai wujud terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan serta mendukung disetiap langkah saya, hingga saya sampai di titik ini
2. Kepada kakak dan adik saya yang selalu mensupport saya
3. Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat selesai
4. Sahabat-sahabat saya Meita Friska lukvinda, Monica Putri, Dian Ayu Lestari, Setio Ridho Prasajo, Muhammad fuad afif, serta M. Dani Fauzan yang selalu mensupport serta mendukung saya
5. Teman-teman seperjuangan Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2017 yang memberikan beberapa coretan sejarah kenangan dalam masa kuliah.

MOTTO

**“Jadilah Kalian Apa Saja Yang Menjadi Perananmu
Kelak Yang terpenting Adalah Selalu
Mengamalkan Kesolihan Kapan Dan Dimanapun Itu”**

KH. Zainal Arifin

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan bimbingan pra nikah di masa pandemi covid-19 dalam emningkatkan kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Comal”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di masa pandemi yang saat ini sedang melanda, yang kaitannya dalam meningkatkan kesiapan para calon pengantin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kognitif behavior serta menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. untuk objek pada penelitian ini yaitu para calon pengantin serta pihak yang terkait dalam KUA Comal. sedangkan untuk subjek penelitiannya yakni pelaksanaan bimbingan pra nikah di masa pandemi yang kaitannya dengan meningkatkan kesiapan mental. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh KUA Comal dilakukan dengan cukup baik, meskipun dalam masa pandemi. Dimana dalam pelaksanaanya KUA Comal menggunakan metode ceramah dan tanya jawab antara pembimbing dengan peserta.

Kata kunci : Bimbingan Pra Nikah, Kesiapan Mental

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan bimbingan pra nikah di masa pandemi covid-19 dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Comal” dengan baik. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di hari akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos) pada Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Ucapan terimakasih penulis sampaikan pada semua pihak yang telah membantu dan memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengorbanan dalam segala hal bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat serta terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan setiap langkah yang penulis lakukan, kelamcaran dalam segala proses yang penulis lalui, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
3. Bapak Dr. Sam'ani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuludin adab dan Dakwah IAIN Pekalongan
4. Bapak Maskur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan
5. Bapak Dr. H. Akhmad Zaeni, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu dalam membimbing demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini

6. Pihak KUA Comal yang menerima saya dengan baik sehingga dalam proses penelitian yang saya lakukan dapat berjalan dengan lancar
7. Para calon pengantin yang senantiasa dengan sabar menanggapi pertanyaan yang saya ajukan demi melengkapi penelitian ini
8. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materi maupun moral
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dengan terbuka penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun guna penyempurnaan penulisan lainnya di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi proses pengembangan ilmu.

Amin.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat teoritik.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Berfikir.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II.....	25
BIMBINGAN PRA NIKAH DAN KESIAPAN MENTAL.....	25
A. Bimbingan.....	25
1. Pengertian Bimbingan.....	25
2. Tujuan dan dungsinya bimbingan.....	26
3. Asas-asas Bimbingan.....	28
B. Pernikahan.....	32
1. Definisi Pernikahan.....	32
2. Rukun menikah.....	34
3. Tujuan pernikahan dalam islam.....	35
4. Hukum menikah.....	37
5. Peranan agama dalam perkawinan.....	38
6. Umur yang ideal dalam perkawinan.....	39

C. BIMBINGAN PRA NIKAH.....	42
1. Pengertian bimbingan Pra nikah.....	42
2. Materi bimbingan pra nikah.....	46
3. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian.....	46
4. Metode yang digunakan.....	50
5. Pentingnya Bimbingan pra nikah.....	51
D. KESIAPAN MENTAL.....	53
 BAB III.....	 58
 PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN COMAL.....	 58
A. Profil KUA Kecamatan Comal.....	58
1. Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Comal.....	58
2. Identitas KUA Kecamatan Comal.....	59
3. Tugas pokok serta fungsi KUA.....	59
4. Jumlah sarana dan pra sarana di KUA Comal.....	60
5. Struktur organisasi KUA Kecamatan Comal.....	61
6. Visi, misi KUA Kecamatan Comal.....	61
7. Motto : “Melayani dengan Ramah dan Amanah”.....	62
8. Jadwal kegiatan.....	62
B. PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN COMAL.....	 63
1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Comal.....	63
2. Peserta bimbingan pra nikah.....	67
 BAB IV	 79
 ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN COMAL.....	 79
A. Analisis pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan comal pada masa pandemi covid-19.....	 79
B. Analisis kesiapan mental calon pengantin di KUA kecamatan comal di masa pandemi covid-19.....	 82
 BAB V.....	 84
 PENUTUP.....	 84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
 DAFTAR PUSTAKA.....	 87
 LAMPIRAN.....	 94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Berfikir.....	19
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 foto bersama bapak Cipto widodo Pebghulu KUA Comal.....
- Gambar 2 : foto bersama calon pengantin sahrul bahri dan riski patini sari.....
- Gambar 3 : foto bersama calon pengantin siti patonah dan hasan basri.....
- Gambar 4 : foto penyerahan buku membangun fondasi keluarga sakinah kepada calon pengantin.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi covid-19 pertama kali muncul Negara Wuhan China di akhir Tahun 2019. Kemudian makin meluas ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Negara Indonesia. Virus tersebut bisa menular dari manusia ke manusia kemudian menyebar secara luas. Awalnya virus ini ada di China kemudian menyebar ke seluruh penjuru Dunia. Hingga Tanggal 29 Maret 2020, ada 634.835 kasus serta 22.106 kematian di penjuru dunia. Sedangkan untuk kasus Covid-19 di Indonesia, awal dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020, dengan jumlah dua kasus. Sedangkan berdasarkan data pada 31 Maret 2020 menunjukkan 1.528 terkonfirmasi positif covid-19 dari 136 kasus kematian. Untuk tingkat mortalitas covid-19 di Indonesia mencapai 8,9%, angka ini termasuk angka tertinggi di Asia Tenggara.

Kemunculan masa pandemi tersebut tentu membuat kehidupan kita sedikit berubah yang semula kita berpergian tanpa menggunakan masker juga akan tetap aman namun saat ini kita diwajibkan untuk selalu menggunakan masker dalam berkegiatan guna menurunkan tingkat penyebaran virus covid-19

tersebut, termasuk dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, pasti mengalami sedikit perubahan dari sebelumnya.¹

Bimbingan sendiri merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membimbing, mengarahkan serta bertujuan untuk pencegahan atau preventif. Sedangkan pranikah bersumber dari dua kata, yakni *pra* yang berarti “*sebelum*” sedangkan pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membangun keluarga (Rumah Tangga) bahagia serta kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bimbingan juga dapat dikatakan sebagai jalan atau perwujudan dalam menunjukkan, memberikan jalan, atau menuntun ke arah dan tujuan yang lebih baik bagi kehidupan di masa kini dan mendatang.²

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ajaran Islam juga menganjurkan umatnya untuk melakukan sebuah pernikahan, membangun keluarga juga sama halnya seperti kita menata kehidupan yang baru, yang juga sebaiknya dalam membangun pernikahan kita perlu berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist guna kebahagiaan dunia dan akhirat, juga sebagai pemahaman bagi calon pengantin supaya lebih mendalami juga dapat menerapkan pemahaman agama sesuai dengan syariat Islam demi tercapainya *Baitti Jannah* (Rumahku surgaku). Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah persiapan yaitu program bimbingan pra nikah atau bisa juga disebut dengan nama *kursus calon*

¹ NN. <https://himpsi.or.id/materi-edukasi-covid-19-5/post/perubahan-perilaku-sebagai-respon-terhadap-wabah-covid-19-127>. Diakses pada 1 Agustus 2021

² Gamal achyar, dkk. *Korelasi Antara Bimbingan Pra Nikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan, Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam*. Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2019. (Fakultas syariah dan Hukum UIN ar-Raniry), diakses pada 11 November 2020

pengantin. Namun, kegiatan bimbingan juga tetap harus memperhatikan penanganan pada pemecahan masalah, sedangkan untuk sasaran kegiatan bimbingan itu sendiri yaitu untuk membantu peserta dalam mencegah timbulnya masalah dalam kehidupan.³

Diadakannya program bimbingan pra nikah diharapkan nantinya mereka akan lebih mudah menempatkan diri dalam menangani setiap permasalahan yang mungkin muncul dalam pernikahan nantinya agar tidak semakin kompleks. Kantor Urusan agama (KUA) memiliki salah satu tugas mengenai permasalahan pernikahan. Proses bimbingan pra nikah ini menjadi salah satu program yang diharuskan ada di KUA Kecamatan Comal. Kegiatan bimbingan pra nikah memiliki peran dalam mempersiapkan mental para pasangan calon pengantin untuk menjalani kehidupan berumah tangga juga kehidupan keluarga nantinya.

Kegiatan bimbingan pra nikah seharusnya menjadi salah satu agenda wajib bagi mereka, dimana kegiatan tersebut yaitu berisikan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan segala sesuatu mengenai kehidupan berkeluarga nantinya, hal ini juga dapat menambah kesiapan mental para pasangan calon pengantin. Sedangkan nilai lain dari pentingnya bimbingan pranikah tersebut yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dalam mempersiapkan diri untuk mengatasi kemungkinan munculnya permasalahan kelak, sehingga nantinya

³Gamal achyar,dkk. *Korelasi Antara Bimbingan Pra Nikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan, Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam*. Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2019. (Fakultas syariah dan Hukum UIN ar-Raniry), diakses pada 11 November 2020

pasangan tersebut tidak mudah mengambil keputusan yang tidak diinginkan, seperti perceraian.

Bimbingan pra nikah juga sebagai salah satu cara mempersiapkan mental para pasangan calon pengantin agar mereka dapat membentengi diri sebaik mungkin untuk menjalani kehidupan berumah tangga, melalui kegiatan ini juga diharapkan mereka bisa lebih berkembang serta dapat menyelesaikan permasalahan mereka melalui cara-cara yang terbaik tanpa mengandalkan emosi ataupun keegoisan salah satu pihak misalnya dengan saling menghargai perbedaan pendapat, saling mengerti serta yang terpenting adalah mereka dapat menjaga komunikasi mereka dengan baik, sehingga akan dapat dengan mudah dalam mencapai keluarga yang bahagia sesuai dengan dambaan setiap pasangan suami istri pada umumnya. Sebab membangun keluarga yang bahagia itu tidak hanya sekedar memiliki rasa cinta dan hasrat saja melainkan harus dibarengi dengan kesiapan mental yang matang dari para pasangan calon pengantin tersebut.⁴

Perlu kita ketahui bahwa mempersiapkan mental menjelang pernikahan juga perlu dibarengi dengan niat yang ikhlas serta benar-benar dilakukan untuk membina rumah tangga yang harmonis guna mencapai ridho Allah SWT karena bagaimanapun juga pernikahan merupakan salah satu ibadah terpanjang untuk itu dalam membangun keluarga harus diniatkan dengan ikhlas agar mendapat barokah dunia akhirat. Hal semacam ini tentu sangatlah perlu agar

⁴M.Ridho Iskandar, “*Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*” *Journal Of Islamic Guidance and Counseling*, Vol.2 No.1 Juni 2018 (Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin), Diakses pada 21 November 2020

para pasangan calon pengantin dapat lebih memahami bahwa menikah bukan saja sebagai ajang memenuhi kebutuhan biologis saja melainkan juga sebagai penyempurna ibadah kita.

Melalui kegiatan ini juga penyuluh berharap bahwa kedepannya para pasangan ini dapat dengan kompak menjalani pernikahan mereka sebaik mungkin guna mencapai keluarga yang sakinah sesuai dengan dambaan setiap pasangan sehingga nantinya akan tercipta sebuah keluarga bahagia, aman dan tentram. Bimbingan pra nikah sebelumnya telah tercantum di Peraturan Direktur Jendral mengenai Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang kegiatan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Namun setelahnya, di Tahun 2013 peraturan itu kembali disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jendral tentang Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai tata cara mengadakan kegiatan Kursus Pra nikah. Akan tetapi di Tahun 2009 kegiatan tersebut justru lebih dikenal dengan nama kursus calon pengantin, dan di Tahun 2013 kegiatan tersebut justru lebih banyak disebut dengan nama kursus pra nikah.⁵

Perdirjen diatas merupakan pedoman dari adanya pelaksanaan bimbingan pra nikah, meskipun pada setiap daerah memiliki cara yang berbeda dalam pelaksanaannya, namun esesi dari kegiatan ini tetaplah sama. Hal ini dapat dilihat dari materi yang diberikan kepada para calon pengantin yang berintikan sama yaitu memberikan bimbingan pranikah terhadap para calon pengantin.

⁵Zakyyah Iskandar : “*Peran kursus Pra-Nikah dalam mempersiapkan pasangan suami-istri menuju keluarga sakinah*”. Vol.10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H, Diakses 9 November 2020.

Dalam melaksanakan kegiatan ini biasanya pihak KUA mengajak para calon pengantin untuk berkumpul di aula KUA guna mengikuti kegiatan tersebut secara bersama-sama. Kursus pra nikah atau bimbingan pranikah juga dipandang sangat perlu bagi para pasangan calon pengantin, meskipun biasanya orang tua mereka sudah sedikit memberikan wejangan mengenai pernikahan namun hal ini tetap perlu dilaksanakan karena dalam pemberian wejangan tersebut biasanya cenderung tidak disertai dengan pemberian materi pernikahan menurut perdirjen.⁶

Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan KUA Comal sebetulnya telah ada dari Tahun 2017, sebetulnya ada beberapa hal yang juga dapat dikatakan menjadi alasan mengapa bimbingan pra nikah itu penting, salah satunya yaitu untuk menekan angka perceraian terutama di wilayah Comal, seperti fakta yang terjadi di KUA Comal ini masih terdapat pasangan yang telah menikah kemudian mereka mengajukan cerai hal ini juga dapat dikatakan karena kurangnya kesiapan mental para pasangan yang kemudian membuat mereka tidak cukup pandai dalam mengolah permasalahan yang mereka hadapi, selain itu juga ada faktor-faktor lain seperti suami tidak menafkahi istri, ekonomi menurun, suami menganggur, keluarga kurang harmonis, hal ini juga disebabkan karena kurangnya tingkat kesiapan mental mereka. Munculnya permasalahan ini yang lantas membuat pihak KUA memutuskan untuk

⁶ Penamas “*Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan*”. Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol.28 No.2 Juli-september 2015, Diakses pada 12 November 2020

mengadakan Bimbingan Pra Nikah sebagai salah satu fasilitas bagi para calon pengantin.⁷

Selain itu pendidikan pra nikah juga dianggap penting karena sebagai titik tolak awal mereka memahami bagaimana kehidupan berumah tangga, apalagi saat ini kita tentu sering mendengar kasus perceraian akibat tindak KDRT hal-hal semacam ini yang kemudian membuat kegiatan bimbingan ini menjadi sangat penting dilakukan, melalui pendidikan pra nikah para pasangan akan dibekali pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan oleh penghulu KUA, dengan harapan kedepannya mereka memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai. Terutama kesiapan fisik, biologis, dan menjadi orang tua. Pendidikan pra nikah juga dianggap menjadi upaya pencegahan pernikahan usia dini di Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah serta masyarakat memiliki peran penting guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu agar kita mengetahui apa itu bimbingan pra nikah, bagaimana pelaksanaannya, apa manfaatnya, dan segala macam informasi mengenai kegiatan bimbingan pra nikah yang diselenggarakan KUA Comal terutama pada masa pandemi seperti ini, berdasarkan uraian diatas “Bimbingan pra nikah” dalam penelitian ini yaitu

⁷ MM kepala KUA Comal, Wawancara Pribadi, Comal Pada 13 Agustus 2021 di KUA Comal.

⁸ NN. <https://jatengprov.go.id/publik/cegah-kdrt-pendidikan-pranikah-wajib-untuk-remaja/>. Diakses pada 1 Agustus 2021

sebagai perwujudan pemberian bantuan atau penyuluhan mengenai pernikahan terhadap para calon pengantin. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana tujuan dari penelitian ini yaitu memberi gambaran serta menjelaskan mengenai jalannya kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Comal.

Sedangkan untuk kesiapan mental merupakan suatu keadaan dimana mental seseorang telah dalam keadaan matang, serta siap dalam menghadapi sesuatu yang mungkin akan ia hadapi di masa mendatang. Akan tetapi disini, menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan, masih terdapat beberapa hal yang mengakibatkan kesiapan mental para calon pengantin tersebut agak terganggu, yakni salah satunya dari faktor ekonomi, adanya pandemi covid-19 ini tentu mempengaruhi gaya hidup masyarakat, salah satunya di Comal, menurut mereka, masalah ekonomi saat ini menjadi kekhawatiran mereka yang utama, dimana pendapat mereka sedikit menurun akibat adanya pandemi ini.

Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah kesiapan mental mereka ketika menikah. Dengan catatan para calon pengantin tersebut mengikuti kegiatan dengan baik sesuai yang telah dianjurkan oleh pihak KUA. Sehingga mereka akan dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal serta mendapatkan materi-materi sebagaimana yang mereka butuhkan.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Comal dalam masa Covid ?

⁹ Observasi Renaning Tyas di KUA Comal. Pada 13 Agustus 2021

2. Bagaimana kesiapan mental calon pengantin di KUA Comal di masa pandemi?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penjelasan yang disebutkan oleh peneliti maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin peneliti capai melalui penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah dan bimbingan pra nikah pada masa Covid di KUA Comal
2. Untuk mengetahui kesiapan mental para pasangan calon pengantin di KUA Comal

D. Manfaat Teoritik

1. Manfaat Teoretik

Melalui hasil penelitian ini penulis berharap hasilnya bias digunakan sebagai wacana untuk memperkaya bacaan, pengetahuan dan pembelajaran bagi semua pihak. Serta diharapkan bisa memberikan pengembangan keilmuan terutama dalam bidang bimbingan pra nikah.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam bidang bimbingan pra nikah yang kaitannya dalam meningkatkan kesiapan mental para calon pengantin, serta melalui hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan mengenai apa itu bimbingan pra nikah, tujuan bimbingan pra nikah, serta manfaat-manfaat dari bimbingan pra nikah itu sendiri. Serta diharapkan pula melalui

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak KUA, para pasangan calon pengantin, dan juga untuk menambah wawasan peneliti sendiri.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan Pra Nikah ialah sebuah program atau cara memberikan nasihat atau pengetahuan mengenai pernikahan, disini pihak KUA juga dapat bertugas sebagai konselor perkawinan yang pelaksanaannya dikhususkan bagi para calon pengantin. Kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Indonesia juga termasuk salah satu cara pembekalan singkat yang diberikan oleh pihak KUA pada para calon pengantin dengan waktu sesuai ketentuan pihak KUA setempat, untuk bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Comal yaitu dilaksanakan selama 16 Jam, melalui beberapa kali pertemuan.¹⁰

Sementara itu untuk tujuan khusus dari kegiatan bimbingan ini yaitu mewujudkan pedoman kursus pra nikah bagi para pasangan calon pengantin. Dari sini terlihat jelas bahwa bimbingan pra nikah memiliki tujuan guna mensukseskan serta membantu mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan impian setiap insan.¹¹

¹⁰ Fitri laela : “*Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*”. Vol.6, Nomor 2, 2018,(April 2018), Hal.165. Diakses pada 31 Juli 2021

¹¹ Pebriana Wulansari : *Bimbingan PraNikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, [Skripsi], (Lampung : UIN Raden Intan, 2017), hlm. 79

Sebagaimana yang dijelaskan pada teori Albert Bandura yang mengatakan bahwa manusia mampu berfikir serta mengatur tingkah lakunya sendiri, namun manusia dan lingkungan juga saling mempengaruhi serta fungsi kepribadian melibatkan satu orang dengan yang lain.

Jika kita tarik dari teori ini dengan bimbingan pra nikah, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia adalah pengatur diri sendiri, oleh sebab itu dengan diadakannya bimbingan pra nikah ini, diharapkan individu tersebut akan dapat dengan mudah menerima masukan-masukan mengenai pernikahan dengan harapan melalui kegiatan tersebut mereka akan dapat membuka jalan pikir serta tingkah lakunya menjadi lebih baik kedepannya, sebab menurut Albert Bandura manusia juga merupakan makhluk yang termasuk mudah untuk dipengaruhi dan mempengaruhi.¹² Sementara untuk materi dalam kegiatan ini yaitu meliputi pengenalan, kontrak belajar, dan Pre Test yang disampaikan oleh penyuluh dari pihak KUA.¹³ Sedangkan untuk pendekatan yang dipakai dalam kegiatan ini yakni jenis pendekatan kognitif behavior yang mengacu pada pola pikir manusia itu sendiri. Kemudian untuk metode yang digunakan yaitu meliputi metode ceramah dan kelompok.¹⁴

b. Meningkatkan kesiapan mental

¹² Dra. Gantina Komalasari, M.Psi, dkk. "Teori dan Teknik Konseling" (Kembangan: permata Putri Media, 2011), hlm. 148

¹³ NN. <https://kuaumbulharjo.org/bimbingan-perkawinan/>. Diakses 19 Agustus 2021

¹⁴ NN. <https://suduthukum.com/2017/08/bimbingan-pranikah.html>. Diakses 19 Agustus 2021

Kesiapan mental berasal dari dua kata, yakni siap serta mental. Kesiapan sendiri bersumber dari kata siap, sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata siap berarti sudah ada (tinggal menggunakannya saja), atau telah bersedia. Kesiapan seseorang juga dapat memberikan makna pada situasi tertentu. Sedangkan mental, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya jiwa atau batin manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga.

Dengan demikian, menyiapkan mental atau membuat mental siap dalam mengarungi sebuah rumah tangga termasuk suatu hal yang sangat penting, dimana ketika seseorang telah siap untuk berumah tangga, maka rumah tangga yang akan mereka bina juga akan terasa lebih nyaman sesuai dengan apa yang mereka idam-idamkan.¹⁵ Pernikahan sejatinya dilakukan oleh dua insan yang saling mencintai serta telah siap memulai kehidupan baru kedepannya secara bersama. Oleh sebab itu, tanpa adanya kesiapan mental yang cukup maka pernikahan yang akan dijalani cenderung lebih mudah untuk mengalami keretakan kedepannya.¹⁶

2. Penelitian yang Terdahulu

Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan hingga saat ini, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki pembahasan tentang

¹⁵ Nur Indah, W : “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” , [Skripsi], (Lampung : UIN Raden Intan, 2020), hlm. 5

¹⁶ Wahana Islamika :Jurnal Studi Keislaman :”Hubungan sikap peserta bimbingan perkawinan pra nikah terhadap niat membangun keluarga sakinah”. Vol.4 No.2(Oktober 2018). Hal, 6

“Pelaksanaan bimbingan pra nikah di masa pandemi covid-19 dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Comal” berikut merupakan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan judul penelitian penulis, yaitu :

Penelitian Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh Mukhlas Hanafi, dengan judul penelitian "*Bimbingan Pra Nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*", Tahun 2017. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian yang ditulis oleh saudara Muklas lebih condong ke bagaimana keluarga sakinah tersebut dibentuk ketika sudah berkeluarga agar terhindar dari perceraian, serta pelaksanaannya yaitu di BP4, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu memiliki fokus kepada bagaimana mempersiapkan mental sebaik mungkin melalui kegiatan bimbingan pra nikah, selain itu penelitian yang akan saya lakukan juga bertempat di KUA bukan BP4.

Penelitian Mahasiswa UIN Raden Intan ampung, yang ditulis oleh Nur indah wahyunisari, dengan judul "*efektifitas bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah*" Tahun 2018. Persamaannya yakni sama-sama memiliki pembahasan mengenai bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu, pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Nur Indah memiliki fokus pada bagaimana efektifitas bimbingan

pra nikah yang kaitannya dalam membentuk kesiapan mental untuk nantinya dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, selain itu pada penelitian ini juga Nur Indah cukup banyak membahas mengenai apa itu sakinah. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan hanya meneliti bagaimana bimbingan pra nikah tersebut dilaksanakan yang kaitannya dalam meningkatkan kesiapan para pasangan calon pengantin, terutama pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam masa pandemi seperti saat ini.

Penelitian Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yang ditulis oleh Izzudin Al-Qosam, dengan judul "*Respon masyarakat terhadap bimbingan pra nikah*", Tahun 2019. Persamaannya yakni sama-sama memiliki pembahasan mengenai Bimbingan Pra nikah, meskipun dalam penelitian ini pembahasan mengenai bimbingan pra nikahnya hanya sedikit. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu ada di titik fokus pelaksanaan penelitian, jika penelitian yang dilakukan oleh saudara Izzudin hanya berfokus pada bagaimana respon masyarakat sekitar mengenai bimbingan pra nikah. Namun pada penelitian yang saya lakukan yaitu memiliki fokus pada bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga dapat menciptakan kesiapan mental para pasangan calon pengantin.

Penelitian Mahasiswa UIN Walisongo, yang ditulis oleh Siti Roiatun, dengan judul "*Bimbingan Pra Nikah untuk mencegah perceraian calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*", Tahun 2017. Persamaannya yaitu sama-sama memiliki pembahasan mengenai

Bimbingan pra nikah. Sedangkan untuk perbedaannya yakni pada tempat penelitian, jika penelitian yang dilakukan saudara Siti Roiatun dilakukan di BP4 sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yakni di KUA, selain itu penelitian Siti Rohiatun juga tidak membahas mengenai kesiapan mental melainkan mengenai perceraian.

Penelitian Mahasiswa UIN Ar-Raniry darussalam-Banda Aceh, yang ditulis saudara Rezi Irhas dengan judul "*Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga*", Tahun 2018. Persamaannya yakni sama-sama memiliki pembahasan mengenai Bimbingan Pra nikah. Sedangkan perbedaannya yakni, jika penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikahnya, namun pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Rezi Irhas yakni pada peranan bimbingan pra nikahnya, ia juga membahas mengenai pembinaan keutuhan keluarga, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan justru membahas mengenai kesiapan mental para calon pengantin.

Penelitian Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh Mukhlas Hanafi, dengan judul penelitian "*Bimbingan Pra Nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*", Tahun 2017. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian yang ditulis oleh saudara Muklas lebih condong ke bagaimana keluarga sakinah tersebut dibentuk ketika sudah berkeluarga agar terhindar dari perceraian, serta pelaksanaannya yaitu di BP4, sedangkan penelitian yang

akan saya lakukan yaitu memiliki fokus kepada bagaimana mempersiapkan mental sebaik mungkin melalui kegiatan bimbingan pra nikah, selain itu penelitian yang akan saya lakukan juga bertempat di KUA bukan BP4.

Berikut tabel dari penelitian yang terdahulu tersebut, seperti dibawah ini :

No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mukhlas Hanafi/Tahun 2017	Bimbingan Pra Nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta	Sama-sama membahas mengenai bimbingan pra nikah	Penelitian yang dilakukan Mukhlas hanafi di BP4 sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yakni di KUA, selain itu Mukhlas juga membahas mengenai keluarga sakinah, sedangkan peneliti tidak membahas mengenai keluarga sakinah.
2.	Nur Indah/Tahun 2018	efektifitas bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah	Sama-sama membahas mengenai bimbingan pra nikah dan kesiapan mental	Perbedaannya yaitu pada Tujuan penelitiannya jika penelitian yang dilakukan Nur Indah berfokus pada tujuan untuk membentuk

				keluarga sakinah, namun penelitian yang peneliti lakukan hanya sampai kesiapan mental pengantin saja, tidak membahas mengenai pembentukan keluarga sakinah.
3.	Izzudin Al-Qosam/Tahun 2019	Respon masyarakat terhadap bimbingan pra nikah	Sama-sama membahas mengenai bimbingan pra nikah	Penelitian yang dilakukan Izzudin fokus mengenai Respon Masyarakat terhadap adanya bimbingan pra nikah, bukan membahas pelaksanaannya.
4.	Siti Roiatun/Tahun 2017	Bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian calon pengantin di BP4 Kecamatan Japah Kabupaten Blora	Sama-sama membahas mengenai bimbingan pra nikah	Memiliki Perbedaan tempat, serta variabel keduanya, jika penelitian yang peneliti lakukan yakni mengenai kesiapan mental, namun penelitian Siti Roiatun membahas mengenai pencegahan perceraian calon pengantin.
5.	Rezi Irhas/tahun 2018	Peranan bimbingan pra nikah dalam pembinaan keutuhan keluarga	Sama-sama membahas mengenai bimbingan pra nikah	Rezi Irhas hanya membahas peranan bimbingan pra nikahnya bukan

				pelaksanaannya, Rezi Irhas juga membahas mengenai pembinaan keutuhan keluarga mengenai kesiapan mental calon pengantin.
--	--	--	--	---


F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan yang penulis jelaskan diatas, maka dapat kita tarik kerangka berpikir bahwa pernikahan termasuk tugas perkembangan, Untuk itu dalam mempersiapkan pernikahan juga dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti kegiatan bimbingan tersebut, yang biasanya dilakukan di KUA. Bimbingan pra nikah sendiri yaitu suatu kegiatan yang memberikan bekal atau pengetahuan bagi para calon pengantin mengenai apa itu pernikahan, serta bagaimana pernikahan tersebut nantinya dijalani. Bimbingan pra nikah juga dapat dikatakan salah satu kegiatan yang semestinya dijalani oleh para pasangan calon pengantin guna menambah wawasan mengenai pernikahan, terutama bagaimana membangun keluarga yang sakinah nantinya. Meskipun saat ini, sama-sama kita ketahui bahwa kita sedang dalam masa pandemi namun kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Comal tetaplah dilakukan meskipun dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dimana peserta kegiatan bimbingan pra nikah saat ini dibatasi dan melakukan jaga jarak antara satu dengan yang lain, menggunakan masker, membawa hand sanitizer, serta mencuci tangan sebelum memasuki KUA. Bimbingan pra nikah juga bukan

hanya dijadikan sebagai prevensi terhadap kemungkinan gangguan dalam hubungan pernikahan yang akan dibangun, melainkan juga guna meningkatkan kualitas hubungan baik antara suami istri, memberikan kesejahteraan, rasa aman, serta kebahagiaan dalam berumah tangga nantinya. Sehingga dapat menghindari akar keretakan dalam hubungan dengan sedini mungkin.¹⁷

Berdasarkan uraian kerangka berfikir diatas maka jika dibentuk dalam tabel kira-kira sebagai berikut :

Tabel 1.1 kerangka berfikir



¹⁷ Radhitya Bustan. "Persepsi dewasa awal mengenai kursus pra nikah ". (Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta). Vol.3, No.1, Maret 2015. Diakses pada 1 April 2021.

Berdasarkan kerangka diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kegiatan bimbingan pra nikah ialah suatu kegiatan yang sebaiknya diikuti dengan baik oleh para pasangan calon pengantin. Selain itu melalui kegiatan tersebut juga diharapkan bisa mendatangkan manfaat bagi peserta yang nantinya akan membangun sebuah keluarga, sehingga kegiatan ini tidak hanya didengar kemudian dilupakan namun juga dapat diterapkan dalam kehidupan nantinya.¹⁸

G. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya guna mengumpulkan data-data terkait dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, data tersebut diolah sehingga menjadi kesimpulan serta bias dipertanggung jawabkan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitiannya, penulis memakai Metode Penelitian Kualitatif. Dimana metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang didapati berdasarkan pengamatan serta penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan. Sementara itu untuk data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, pencatatan, serta pengumpulan segala data serta informasi di lapangan yang berkaitan

¹⁸ Nofiyanti. "*Layanan Bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional berkeuarga*". Vol.1, No.1, November 2018. Diakses pada 4 April 2021

dengan "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam membangun keluarga sakinah di masa Pandemi covid-19". Karena dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. maka peneliti harus mampu menghasilkan data deskriptif berupa penjelasan tertulis. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya mengharuskan peneliti mengharuskan peneliti secara langsung terjun dalam kegiatan penelitian tersebut, yang dapat dilakukan melalui, wawancara, dokumentasi serta observasi atau mengamati serta memahami hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.¹⁹

2. Pendekatan yang digunakan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Kognitif behavior*. Pendekatan ini dihasilkan berdasarkan eksperimen yang melakukan investigasi mengenai prinsip-prinsip tingkah laku manusia. Pendekatan ini menekankan pada dimensi kognitif individu serta menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan (*action-oriented*) guna mengambil langkah yang jelas dalam mengubah sebuah tingkah laku manusia. Akan tetapi, istilah modifikasi perilaku (*behavior approach*). Pendekatan ini juga mempunyai asumsi dasar bahwa setiap tingkah laku bisa dipelajari, tingkah laku lama bisa diganti dengan tingkah laku baru, serta manusia mempunyai potensi dalam berperilaku baik atau buruk, tepat atau salah. Selain itu, manusia juga dipandang sebagai

¹⁹ Prof. Dr. Sugiono. "*Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*" (Bandung : ALFABETA, cv Februari 2017). Hlm.205

individu yang mampu melakukan refleksi atas tingkah lakunya, mengatur dan mengontrol tingkah lakunya. Serta dapat belajar tingkah laku baru atau dapat pula mempengaruhi tingkah laku maupun pola pikir orang lain. Secara garis besar, sejarah perkembangan pendekatan behavioral terdiri atas tiga trend utama, yakni : **Trend I** : kondisioning klasik (*classical conditioning*), **Trend II** : kondisioning operan (*Operant conditioning*), **Trend III** : Terapi Kognitif (*Cognitive therapy*). Sedangkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan trend ke-dua Operant kognitif yang mengesampingkan konsep memeditasi tingkah laku seperti pikiran, sikap serta nilai.²⁰ Hal tersebut cenderung sesuai jika dikaitkan dengan mempersiapkan mental para pasangan calon pengantin dalam menuju sebuah pernikahan.²¹

3. Sumber Data

Pengambilan sumber data disini terbagi menjadi dua, yakni :

a. Sumber data primer

Sumber data primer, merupakan suatu data yang diambil, atau ditinjau langsung dari sumber utama maupun objek utama yang diteliti. Sedangkan sumber dari penelitian ini diperoleh dari beberapa Penyuluh agama di KUA Comal, serta Kepala KUA itu sendiri .

²⁰ Dra. Gantina Komalasari, M.Psi, dkk. "Teori dan Teknik Konseling" (Kembangan: permata Putri Media, 2011). Hlm.265

²¹ Mubayarah, "Konseling pra nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia". Vol.7, No.2, Desember 2016 (studi Pendekatan Humanistik carl rogers, STAIN Kudus). Diakses 20 Maret 2021

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dengan cara tidak secara langsung atau didapat dengan cara menggali informasi yang sudah ada sebelumnya. Misalnya melalui orang lain yang dianggap memahami hal tersebut, atau melalui dokumentasi serta sumber data tertulis seperti referensi yang relevan dengan penelitian dan dokumen-dokumen lain.²²

4. Metode yang digunakan

Dalam mendukung proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memakai beberapa metode dalam penelitiannya, yaitu :

a. Metode wawancara

Wawancara yakni kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada objek yang ingin diteliti atau bisa juga kepada objek lain yang dianggap dapat memberikan informasi yang ingin peneliti dapatkan. Kegiatan tersebut biasanya berisi mengenai hal-hal yang ingin dicari tau atau diteliti oleh si peneliti, hal ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan oleh peneliti kepada objek guna mempermudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan, yaitu seputar bimbingan pra nikah di KUA Comal.

Metode semacam ini biasanya cenderung dilakukan melalui cara tatap muka atau bertemu langsung dengan objek yang ingin diteliti.

²² Misbahudin dan Iqbal Hasan, “*Analisis Data Penelitian dengan Statistik*” (Jakarta: Bumi aksara, 2013), hlm.21

Wawancara ini ditujukan kepada informan kepala KUA, penghulu, terutama pada pasangan calon pengantin. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti mula-mula menyiapkan transkrip wawancara yang akan diajukan kepada informan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada mereka yang selanjutnya dibuat kesimpulan.

b. Metode Observasi

Selain metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode observasi guna mempermudah penelitiannya, observasi berarti melakukan pengamatan secara langsung guna mengumpulkan data yang ada di lapangan. Metode pengamatan atau observasi merupakan salah satu kegiatan manusia sehari-hari dengan cara menggunakan panca indera. Selain itu, metode observasi juga dilakukan guna mengetahui tentang bimbingan pra nikah di KUA Comal.

c. Metode Dokumentasi

Selain memakai metode wawancara serta observasi disini peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ialah metode atau cara pengumpulan data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Data tersebut bisa diambil dari data yang sudah ada di KUA atau melakukan sesi pengambilan dokumentasi gambar secara langsung oleh peneliti pada saat penelitian dilakukan, ataupun melalui cara pengumpulan data melalui arsip-arsip yang ada di lembaga tersebut,

bisa juga melalui buku, ataupun pendukung lain yang dapat dijadikan sumber informasi dan referensi oleh peneliti. antara lain, dokumentasi dengan penghulu, kepala KUA, calon pengantin, sebagai bentuk pendukung melakukan penelitian di lembaga tersebut.²³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni suatu proses pencarian sistematis serta pengolahan data yang berasal dari penelitian lapangan, serta materi-materi pendukung lainnya yang oleh peneliti telah disiapkan guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan. Dalam menganalisis data yang didapat, penulis akan memakai metode kualitatif yakni setelah semua data dikumpulkan secara deskriptif mengenai hasil yang ditemukan dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang dipakai yaitu antara lain :

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu proses atau kegiatan merangkum, memilah, serta memilah fokus yang akan dituju oleh peneliti. Melalui reduksi data juga akan memberikan gambaran secara rinci mengenai hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang di dapatkan peneliti berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Deskripsi, dimana hasil penelitian di analisis oleh peneliti dan mendeskripsikan hasil wawancara melalui rekaman yang peneliti

²³ Ezmir, “*Metode Penelitian Kualitatif*”: *Analisis Data* (Jakarta: rajawali Pres, 2014), hlm.37-66

ambil ataupun catatan yang nantinya akan diubah dalam bentuk tulisan atau yang sering kita sebut dengan transkrip wawancara.

- 2) Coding (Pemberian kode) dimana peneliti mencari kata kunci berdasarkan hasil deskripsi yang didapat guna menjawab rumusan masalah yang peneliti ambil. Dalam hal ini peneliti menggunakan cara *coding terbuka* dimana peneliti mempelajari transkrip wawancara atau hasil dari observasi yang peneliti lakukan guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Comal.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah sebelumnya peneliti melakukan reduksi data, menyajikan data, setelahnya peneliti menyajikan data dalam bentuk kualitatif. Pada penyajian data ini bisa berupa uraian singkat atau teks naratif.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap selanjutnya yaitu peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang peneliti dapatkan melalui reduksi serta penyajian data yang sebelumnya telah peneliti lakukan.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam lima bab. Dimana pada setiap bab memuat beberapa sub bab sesuai dengan kebutuhan kajian yang akan dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁴ Prof. Dr. Sugiono. “*Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*” (Bandung : ALFABETA, cv Februari 2017). Hlm 147-253

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang akan peneliti gunakan.

BAB II : Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Masa pandemic Covid-19 dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Calon Pengantin di KUA Kecamatan Comal.

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni penjelasan mengenai bimbingan pra nikah dan kesiapan mental. Bimbingan pra nikah yang meliputi pengertian bimbingan, bimbingan pra nikah, tujuan dan fungsi bimbingan pra nikah, penyebab diadakannya bimbingan pra nikah, serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah. Selain itu penulis juga menjelaskan mengenai kesiapan mental.

BAB III : Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Calon Pengantin di KUA Kecamatan Comal.

Dalam bab ini berisi profil KUA Kecamatan Comal, struktur organisasi, serta Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Masa Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Calon

Pengantin di KUA Kecamatan Comal yang didapat berdasarkan wawancara terhadap petugas KUA Comal dan beberapa pasangan calon pengantin di KUA Comal.

BAB IV : ANALISIS (Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Comal).

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai hasil analisis temuan penelitian yang sudah dilakukan. Dan secara garis besar membahas tentang analisis pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19 dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Comal.

BAB V : PENUTUP.

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian skripsi dimana dalam bab ini mencakup kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang peneliti uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah merupakan suatu pelaksanaan kegiatan yang diusung oleh pemerintah serta diselenggarakan oleh pihak KUA, salah satunya yakni KUA kecamatan Comal, yang telah mengusung kegiatan bimbingan pra nikah ini sejak Tahun 2017, hal ini dilakukan sebagai inisiatif untuk menekan tingginya angka perceraian di daerah Comal, kegiatan bimbingan pra nikah yang saat ini dijalani memang cukup berbeda dari sebelumnya, dimana pelaksanaan bimbingan sebelumnya berjalan dengan terjadwal selama dua hari, namun kini pelaksanaan bimbingan justru dilaksanakan secara mandiri. Artinya ketika pasangan pengantin tersebut datang ke KUA maka saat itu juga dilaksanakan kegiatan bimbingan, yang dilakukan oleh penghulu kepada para calon pengantin, dalam pemberian materi juga disertai memberi buku fondasi keluarga sakinah sebagai bentuk fasilitas dari KUA Comal.¹
2. Kesiapan mental calon pengantin di KUA di masa Pandemi Covid-19. Kesiapan mental sendiri merupakan perasaan siap dalam diri seseorang dalam menghadapi segala sesuatu yang ada dalam diri mereka, kesiapan mental sangat penting dimiliki oleh mereka yang hendak menuju pernikahan, menuju pernikahan artinya mereka juga menuju sebuah kehidupan yang baru. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan juga para calon pengantin tersebut memiliki caranya sendiri-sendiri dalam

¹ CW, Penghulu KUA Comal, Wawancara Pribadi, Comal, 13 Agustus 2021

menghadapi permasalahan mereka nantinya, ada yang memilih diam sejenak ada pula yang memilih untuk membicarakannya secara langsung demi menyelesaikan permasalahannya. Sebetulnya bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah kembali kepada diri mereka sendiri baiknya bagaimana, namun yang terpenting yakni bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak semakin menimbulkan permasalahan baru. Seperti halnya menghadapi perbedaan pendapat dalam suatu situasi namun tidak dibicarakan sedini mungkin justru akan menimbulkan permasalahan baru yang semakin kompleks, sebab bagaimanapun juga yang namanya pernikahan pasti akan menemui permasalahan walaupun sekecil apapun.²

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran sebagai bahan pertimbangan serta proses pengembangan kedepannya. Beberapa saran tersebut yakni :

1. Diharapkan pihak KUA dalam melakukan kegiatan bimbingan pra nikah agar lebih ditingkatkan.
2. Diharapkan pihak KUA agar menambah materi kesiapan mental bagi calon pengantin, dengan tujuan untuk lebih membangun kesiapan mental mereka kedepannya.

² NN. <https://www.klikdokter.com>. Diakses pada 9 Oktober 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Adlina Saphira : *“Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja”*, [Skripsi], (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi).2020
- Alam Samsul. *“Pembinaan pra nikah dalam peningkatan pemahaman keagamaan calon pengantin di KUA Sleman”*. Vol. 4 No. 1, Bulan Desember Tahun 2019
- Atabik Ahmad, dkk. *“Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”*. Vol.5, No.2, Desember 2014
- Aufadila. *“Asas-Asas Bimbingan Konseling”*. (Universitas Negeri Padang). Artikel. 2019
- BH, Calon Pengantin, Pada tanggal 13 Agustus 2021.
- Bustan Radhitya : *“Persepsi dewasa awal mengenai kursus pra nikah “*.
- DIK, Calon Pengantin, Pada tanggal 1 Oktober 2021. (Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta). Vol.3, No.1, Maret 2015.
- Ezmir, *“Metode Penelitian Kualitatif” : Analisis Data* (Jakarta: rajawali Pres, 2014
- Gamal achyar,dkk. *Korelasi Antara Bimbingan Pra Nikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan, Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam*. Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2019. (Fakultas syariah dan Hukum UIN ar-Raniry)
- KUA Comal. (<http://kuaonline-jateng.id/sitr/inde.php/login>). Diakses pada
- NN. (<http://etheses.uin-malang.ac.id>). Diakses 17 September 2021
- NN. (<https://himpisi.or.id/materi-edukasi-covid-19-5/post/perubahan-perilaku-sebagai-respon-terhadap-wabah-covid-19-127>). Diakses pada 1 Agustus 2021
- NN. (<https://id.scribd.com/doc/66017923/Pendekatan-Kognitif-behavioral>). Diakses 23 Agustus 2021
- NN. (<https://kuaambulharjo.org/bimbingan-perkawinan/>). Diakses pada 19 Agustus 2021
- NN. (<https://jatengprov.go.id/publik/cegah-kdrt-pendidikan-pranikah-wajib-untukremaja/>). Diakses 1 Agustus 2021
- NN (<http://m.liputan6.com/cityzen6/read/3873005/tujuan-pernikahan-dalam-islamkamu-yang-berniat-menikah-wajib-tahu>). Diakses 22 Agustus 2021
- NN. (<http://mosotkiman.wordpress.com/2018/12/04/cognitif-behaviour-therapy-cbt/>). Diakses 23 Agustus 2021
- NN. (<http://www.karyaone.co.id/blog/problem-solving/#>). Diakses pada 7 Oktober 2021
- NN. (<https://www.klikdokter.com>). Diakses 9 Oktober 2021
- NN. (<https://suduthukum.com/2017/08/bimbingan-pranikah.htm>). Diakses 19 Agustus 2021
- NN. (<https://www.dosenpendidikan.co.id/fungsi-bimbingan-konseling/i>). Diakses 22 Agustus 2021
- NN. (http://www.khabib.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Item=15https://www.klikdokter.com). Diakses 22 Agustus 2021
- NN ([https://www.researchgate.net/publication/341026297 MEMAHAMI PENTI](https://www.researchgate.net/publication/341026297_MEMAHAMI_PENGI)

NGNYA_PROGRAM_BIMBINGAN_PRA_NIKAH_DALAM_MENGU
RANGI-ANGKA-PERCERAIAN). Diakses 26 Agustus 2021

Iskandar Zakyyah : *“Peran kursus Pra-Nikah dalam mempersiapkan pasangan suami-istri menuju keluarga sakinah”*. Vol.10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H

Iqbal Muhammad, *“Psikologi Pernikahan”* Jakarta : Gema Insani, 2018

Komalasari Gantina, dkk. *”Teori dan Teknik Konseling”* Kembangan: permata Putri Media, 2011

Laela Fitri : *“Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”*. Vol.6, Nomor 2, 2018

Mahmudin, *“Implementasi Pembekalan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmh”*. Vol. XV, No. 2 Februari.2016

Misbahudin, dkk, *“Analisis Data Penelitian dengan Statistik”* Jakarta: Bumi Aksara.2013

MM, Kepala KUA Comal, Pada tanggal 13 Agustus 2021

Mubayaroh, *”Konseling pra nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia”*.Vol.7, No.2, Desember 2016

Munir Amin samsul, *“Bimbingan dan Konseling islam”* Jakarta : Amzah, 2015

Nadea.k Sesanti, *“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantoe Urusan Agama Medan Petisah”* [Skripsi] UIN Sumatera Selatan, Medan 2017

Nita Rosyadi Dian, *“Implementasi kesiapan mental dengan adaptasi pasangan muda pada perkawinan.*

Nofiyanti. *“Layanan Bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional berkeluarga”*. Vol.1, No.1, November 2018

Nur Indah, W : *“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”*, [Skripsi], (Lampung : UIN Raden Intan, 2020).

Penamas *“Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan”*. Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol.28 No.2 Juli-september 2015.

Prayitno, dkk, *“Dasar-dasar bimbingan & konseling”* Jakarta:Rineka Cipta, 2013

PR, Calon Pengantin, Pada tanggal 13 Agustus 2021.

PS, Calon Pengantin, pada tanggal 13 Agustus 2021

Raditya.(<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/09/05/terapi-kognitif-behavioral/>). Diakses 23 Agustus 2021

Ridho M. Iskandar, *“Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian”* Journal Of Islamic Guidance and Counseling, Vol.2 No.1 Juni 2018 (Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin.

Rohmaniah Nur, *“Studi Komprasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian”*. [Skripsi], (Semarang : UIN Walisongo)

Saidiyah Satih, dkk. *“Problelem pernikahan dan strategi penyelesaiannya : Studi kasus pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan di bawah sepuluh tahun”*. Vol.15 No.2 (Oktober 2016 Yogyakarta)

Setyadi(<http://ntt.kemenag.go.id/berita/513721bimbingan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin>).
Diakses 23 Agustus 2021

SR, Calon Pengantin, Pada tanggal 1 Oktober 2021.

Sugiono. *“Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D”* (Bandung :ALFABETA, cv Februari 2017).

Walgito Bimo, *“Bimbingan & Konseling Perkawinan”* (Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2017)

Wulansari Pebriana : *Bimbingan PraNikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, [Skripsi], (Lampung : UIN Raden Intan, 2017)

Wahana Islamika :Jurnal Studi Keislaman :”*Hubungan sikap pesrta bimbingan perkawinan pra nikah terhadap niat membangun keluarga sakinah*”. Vol.4 No.2(Oktober 2018).

WC, Penghulu KUA Comal, Pada tanggal 13 Agustus 2021.



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Renaning Tyas
NIM : 3517043
Jurusan/Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
E-mail address : tyasrere0@gmail.com

No. Hp : 0896-4425-1713

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pelaksanaan Bimbingan pra Nikah pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Calon Pengantin di KUA Kecamatan Comal

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 November 2021



NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)